



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Alokasi Dasar adalah bagian ADD yang dialokasikan dengan memperhitungkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa dan jaminan sosial serta alokasi minimum yang dibagi sama rata kepada setiap Desa.
13. Alokasi Formula adalah bagian dana ADD yang dialokasikan dengan memperhatikan proporsionalitas berdasarkan variable jumlah keluarga miskin (Z1), luas wilayah Desa (Z2), jumlah penduduk (Z3), dan Indeks Kesulitan Geografis (Z4).
14. Alokasi Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari alokasi ADD yang dibagi berdasarkan hasil Indeks Kinerja Desa sebagai insentif kinerja desa;
15. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah hasil penilaian kinerja desa yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari indeks tata kelola administrasi pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup;
16. ADD Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADD-KM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan dari bagian Dana Bagi Hasil Migas dengan mempertimbangkan status Desa terdampak Migas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
20. Rekening KAS Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SILPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
23. Rukun Warga selanjutnya disingkat dengan RW adalah lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan.
24. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat dengan RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

BAB II

Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 106.149.088.900,- (*seratus enam miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*)
- (2) Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Desa yang telah memiliki Kode Desa.
- (3) Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari empat bagian :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Khusus Migas.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total ADD, yang dibagi berdasarkan perhitungan kebutuhan SILTAP dan alokasi minimum.
- (2) Alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sama rata kepada setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total ADD, yang ditetapkan berdasarkan pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut :
 - a. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan

- d. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
- (2) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,35*Z1) + (0,20*Z2) + (0,10*Z3) + (0,35*Z4)*ADD \text{ Alokasi Formula}$$

W	=	Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten yang bersangkutan.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Kabupaten yang bersangkutan.
Z3	=	rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
ADD AF	=	Total pagu ADD Alokasi Formula

- (3) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total ADD yang dibagi berdasarkan perhitungan nilai indeks kinerja setiap desa terhadap total Alokasi Kinerja;
- (2) Indeks Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Indeks Kinerja Desa merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa (ITKAPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPM) dikali bobot ditambah nilai Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formula sebagai berikut;

$$IKD = \textcircled{R} \times ITKAPD + \textcircled{R} \times IPMD + \textcircled{R} \times IPLH$$

IKD	:	Indeks Kinerja Desa
Ⓜ	:	Bobot masing-masing Indeks setiap indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) untuk ITKAPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IPMD dan 20% (empat puluh persen) untuk IPLH

ITKAPD	:	Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
IPMD	:	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Desa
IPLH	:	Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup

b. Perhitungan Indeks pada setiap indikator dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing variabel dikalikan dengan bobot variabel. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa (ITKAPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$ITKAPD = \textcircled{R} \times ITKAPD 1 + \textcircled{R} \times ITKAPD 2 + \textcircled{R} \times ITKAPD 3 + \textcircled{R} \times ITKAPD 4 + \textcircled{R} \times ITKAPD 5 + \textcircled{R} \times ITKAPD 6 + \textcircled{R} \times ITKAPD 7 + \textcircled{R} \times ITKAPD 8 + \textcircled{R} \times ITKAPD 9$$

Dimana:

ITKAPD	:	Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
Ⓜ	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (lihat tabel)
ITKAPD 1	:	Indeks variabel 1 : Transparansi Informasi Keuangan Desa
ITKAPD 2	:	Indeks variabel 2 : Kepatuhan waktu Penetapan APBDesa tahun berjalan
ITKAPD 3	:	Indeks variabel 3 : Kepatuhan waktu penetapan RKPDesa
ITKAPD 4	:	Indeks variabel 4 : Hasil Penginputan Informasi Prodeskel
ITKAPD 5	:	Indeks variabel 5 : Hasil Penginputan Informasi Evdeskel
ITKAPD 6	:	Indeks variabel 6 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ITKAPD 7	:	Indeks variabel 7 : Laporan Kinerja BPD
ITKAPD 8	:	Indeks variabel 8 : Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
ITKAPD 9	:	Indeks variabel 9 : Klasifikasi status BUMDesa

- Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IKM), juga dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing variabel pada aspek Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pada Indikator ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. IKM ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKMD = \textcircled{R} \times IKMD 1 + \textcircled{R} \times IKMD 2 + \textcircled{R} \times IKMD 3 + \textcircled{R} \times IKMD 4$$

IKMD	:	Indeks Pemberdayaa Masyarakat
Ⓜ	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (Lihat table)
IKMD 1	:	Indeks variabel 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
IKMD 2	:	Indeks variabel 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
IKMD	:	Indeks variabel 3: Alokasi Anggaran Bidang

3		Pemberdayaan
IKMD 4	:	Indeks variabel 4: Alokasi Anggaran Mendukung Ekonomi Kelompok Perempuan dan perlindungan Anak

- Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing variabel pada aspek Perlindungan lingkungan hidup. Pada aspek ini ditetapkan 2 (dua) variabel kinerja. Indeks IPLH ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPLH = \textcircled{R} \times IPLH 1 + \textcircled{R} \times IPLH 2$$

IPLH	:	Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup
Ⓜ	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (Lihat table)
IPLH 1	:	Indeks variabel 1: rasio Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkungan Hidup tahun n terhadap total Belanja Desa tahun n
IPLH 2	:	Indeks variabel 2: Nilai IDM aspek lingkungan

Perhitungan Indeks Kinerja Desa pada setiap indikator dan variabel dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

Pasal 7

- (1) ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total ADD yang merupakan bagian dari ADD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas.
- (2) Pengalokasian ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan status Desa Terdampak.
- (3) Status Desa terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut :
 - a. kategori Desa terdampak I yaitu Desa yang wilayahnya terdapat sumur minyak dan gas bumi;
 - b. kategori Desa terdampak II yaitu Desa yang berbatasan langsung dengan Desa penghasil utama dan/atau Desa yang menjadi wilayah sarana penunjang produksi, dan Desa wilayah eksplorasi baru; dan
 - c. kategori Desa terdampak III yaitu Desa yang tidak berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan industri minyak dan gas bumi.
- (4) ADD khusus migas dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Desa kategori terdampak I mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa;
 - b. Desa kategori terdampak II mendapat bagian 27% (dua puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa; dan

- c. Desa kategori terdampak III mendapat bagian 63% (enam puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa.
- (5) Besaran ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. Desa terdampak I
- $$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,10 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
- b. Desa terdampak II
- $$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,27 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak II}}$$
- c. Desa terdampak III
- $$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,63 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}}$$

Pasal 8

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap 1 paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni, paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober, paling lambat bulan Desember sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. bulan kesatu menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa serta laporan realisasi Penghasilan Tetap tahun lalu; dan
 - b. bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi Penghasilan tetap bulan lalu, waktu pelaksanaannya disesuaikan.
- (5) Penyaluran ADD Tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMPD Rokan Hulu;
 - c. Surat Keputusan Penetapan Bendahara, Surat Keputusan Penetapan PPKD, Surat Keputusan Penetapan pelaksana kegiatan, surat keputusan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. surat Keputusan Penetapan Pengelolaan Aset Desa; dan
 - e. laporan Aset Tahun sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap 1.
- (7) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDes dan APBDes.
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang diterima setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai kewenangan dan musyawarah desa;
- (2) penggunaan ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB V PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (atau) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Setiap pengeluaran dan belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris /PPKD Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi atas sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati melalui Camat untuk :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKP Desa tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari ADD Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan ssa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa;
 - b. terdapat SILPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan
 - d. penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Melalui camat mengenai Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal SILPA ADD lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran ADD Tahap I tidak dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan telah terealisasinya SILPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD, masih terdapat SILPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH ADD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>6</i>
I	UJUNG BATU	1	SUKA DAMAI	810,144,900
		2	NGASO	818,202,000
		3	UJUNG BATU TIMUR	812,153,000
		4	PEMATANG TEBIH	861,602,000
II	ROKAN IV KOTO	5	CIPANG KANAN	776,500,000
		6	CIPANG KIRI HULU	861,389,000
		7	CIPANG KIRI HILIR	780,541,000
		8	TANJUNG MEDAN	678,050,000
		9	LUBUK BENDAHARA TIMUR	685,044,000
		10	LUBUK BENDAHARA	699,054,000
		11	SIKEBAU JAYA	731,668,000
		12	ROKAN KOTO RUANG	853,198,000
		13	ROKAN TIMUR	712,648,000
		14	LUBUK BETUNG	683,308,000
		15	PEMANDANG	687,624,000
		16	ALAHAN	682,884,000
		17	TIBAWAN	693,715,000
III	RAMBAH	18	RAMBAH TENGAH UTARA	677,534,000
		19	RAMBAH TENGAH HILIR	778,263,000
		20	RAMBAH TENGAH HULU	796,700,000
		21	RAMBAH TENGAH BARAT	858,365,000
		22	MENAMING	826,580,000
		23	PASIR BARU	663,258,000
		24	SIALANG JAYA	734,384,000

		25	TANJUNG BELIT	726,107,000
		26	KOTO TINGGI	842,418,000
		27	SUKA MAJU	760,684,000
		28	PEMATANG BERANGAN	813,506,000
		29	BABUSSALAM	750,531,000
		30	PASIR MAJU	648,139,000
IV	TAMBUSAI	31	TAMBUSAI BARAT	877,096,000
		32	TAMBUSAI TIMUR	870,847,000
		33	BATAS	772,561,000
		34	TALIKUMAIN	692,285,000
		35	RANTAU PANJANG	787,698,000
		36	SUNGAI KUMANGO	939,530,000
		37	BATANG KUMU	1,139,224,000
		38	SIALANG RINDANG	720,310,000
		39	SUKA MAJU	793,405,000
		40	LUBUK SOTING	744,324,000
		41	TINGKOK	760,090,000
V	KEPENUHAN	42	KEPENUHAN BARAT	669,065,000
		43	KEPENUHAN HILIR	779,620,000
		44	KEPENUHAN TIMUR	767,847,000
		45	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	682,646,000
		46	KEPENUHAN RAYA	701,716,000
		47	KEPENUHAN BARU	680,672,000
		48	KEPENUHAN BARAT MULYA	717,055,000
		49	ULAK PATIAN	697,125,000
		50	RANTAU BINUANG SAKTI	708,471,000
VI	KUNTO DARUSSALAM	51	KOTA INTAN	750,306,000
		52	MUARA DILAM	875,840,000
		53	KOTA RAYA	713,289,000
		54	KOTA BARU	711,602,000
		55	SUNGAI KUTI	744,899,000
		56	PASIR INDAH	724,821,000
		57	PASIR LUHUR	738,449,000
		58	BUKIT INTAN MAKMUR	681,048,000

		59	BAGAN TUJUH	699,341,000
VII	RAMBAH SAMO	60	RAMBAH SAMO	726,178,000
		61	RAMBAH SAMO BARAT	774,324,000
		62	RAMBAH BARU	706,668,000
		63	RAMBAH UTAMA	715,379,000
		64	PASIR MAKMUR	653,807,000
		65	KARYA MULYA	848,446,000
		66	MARGA MULYA	746,503,000
		67	LANGKITIN	716,156,000
		68	MASDA MAKMUR	675,294,000
		69	LUBUK NAPAL	706,123,000
		70	TELUK AUR	730,428,000
		71	SEI SALAK	672,401,000
		72	SEI KUNING	705,425,000
		73	LUBUK BILANG	693,491,000
VIII	RAMBAH HILIR	74	RAMBAH HILIR	830,401,000
		75	RAMBAH HILIR TENGAH	763,533,000
		76	RAMBAH HILIR TIMUR	735,449,000
		77	PASIR UTAMA	716,031,000
		78	PASIR JAYA	732,911,000
		79	RAMBAH MUDA	769,582,000
		80	SUNGAI SITOLANG	687,452,000
		81	LUBUK KERAPAT	691,006,000
		82	RAMBAH	884,900,000
		83	SEROMBOU INDAH	747,213,000
		84	SUNGAI DUA INDAH	718,066,000
		85	MUARA MUSU	836,693,000
		86	SEJATI	723,928,000
IX	TAMBUSAI UTARA	87	TAMBUSAI UTARA	1,136,344,000
		88	MAHATO	1,254,281,000
		89	BANGUN JAYA	772,652,000
		90	SIMPANG HARAPAN	704,873,000
		91	PAGAR MAYANG	728,553,000
		92	PAYUNG SEKAKI	761,619,000

		93	MEKAR JAYA	695,884,000
		94	TANJUNG MEDAN	733,785,000
		95	SUKA DAMAI	744,929,000
		96	RANTAU SAKTI	783,650,000
		97	MAHATO SAKTI	762,886,000
X	BANGUN PURBA	98	PASIR AGUNG	687,468,000
		99	PASIR INTAN	688,506,000
		100	RAMBAH JAYA	687,774,000
		101	BANGUN PURBA	675,559,000
		102	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	863,866,000
		103	BANGUN PURBA BARAT	707,198,000
		104	TANGUN	701,054,000
XI	TANDUN	105	TANDUN	892,844,000
		106	KUMAIN	707,714,000
		107	BONO TAPUNG	745,460,000
		108	DAYO	776,468,000
		109	TAPUNG JAYA	747,017,000
		110	PUO RAYA	738,189,000
		111	SEI KUNING	801,485,000
		112	KOTO TANDUN	843,559,000
		113	TANDUN BARAT	767,422,000
XII	KABUN	114	KABUN	900,130,000
		115	ALİANTAN	860,972,000
		116	KOTA RANAH	742,649,000
		117	BONCAH KESUMA	698,346,000
		118	BATU LANGKAH BESAR	755,262,000
		119	GITI	687,359,000
XIII	BONAI DARUSSALAM	120	TELUK SONO	820,525,000
		121	SONTANG	976,428,000
		122	BONAI	926,793,000
		123	RAWA MAKMUR	660,714,000
		124	PAUH	897,330,000
		125	KASANG PADANG	766,109,000
		126	KASANG MUNGKAL	701,315,000

XIV	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	127	PAGARAN TAPAH	786,153,000
		128	KEMBANG DAMAI	794,909,000
		129	SANGKIR INDAH	694,207,000
XV	KEPENUHAN HULU	130	KEPENUHAN HULU	741,965,000
		131	PEKAN TEBIH	734,653,000
		132	KEPAYANG	784,609,000
		133	MUARA JAYA	728,226,000
		134	KEPENUHAN JAYA	725,283,000
XVI	PENDALIAN IV KOTO	135	PENDALIAN	878,610,000
		136	BENGGOLAN SALAK	735,711,000
		137	SULIGI	775,849,000
		138	AIR PANAS	767,315,000
		139	SEI KANDIS	743,464,000
TOTAL				106,149,088,900

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008